

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Perbandingan politik atau komparatif menurut W. Lawrance Newman merupakan studi yang berfokus pada persamaan dan perbedaan antar unit. Di dalam penelitian perbandingan politik atau komparatif mengungkap berbagai aspek kehidupan sosial yang beropersasi pada seluruh unit (misalnya, kota, bangsa, budaya) sebagai lawan dari fitur terbatas untuk satu unit saja.¹ Unit budaya inilah yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini, yang berfokus pada primodialisme yang merupakan bagian dari budaya itu sendiri.

Menurut Kun Maryati, primodialisme adalah ikatan-ikatan seseorang dalam kehidupan sosial yang sangat berpegang teguh terhadap hal-hal yang dibawa sejak lahir baik berupa suku bangsa, kepercayaan, ras, adat istiadat, daerah kelahiran dan sebagainya.² Ramlan Surbakti mengatakan, primodialisme merupakan keterkaitan seseorang dalam kelompok atas dasar ikatan kekerabatan, suku bangsa dan adat-istiadat sehingga melahirkan pola perilaku serta cita-cita yang sama.³ Dari dua pengertian menurut para ahli di atas peneliti dapat menyimpulkan primodialisme adalah, ikatan kehidupan sosial seseorang yang di

¹ W. Lawrance Neuman, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, PT. Indeks Permata Puri Media, Jakarta Barat, 2013, hlm. 453.

² Prayitno, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi, *Pengaruh Sikap Primordialisme Terhadap Upaya Pembentukan Proses Harmonisasi Masyarakat Multikultur*, Jurnal FKIP, Universitas Lampung, di akses tanggal 19 November 2017, jam 19.00 WIB.

³ Rosy Yonalisa, *Pengertian Primodialisme Dan Penejelasannya*, diakses pada <http://rosyjonalisa.blogspot.co.id/2017/04/pengertian-primodialisme-dan.html>, Tanggal 24 Februari 2018 Jam 09.59 WIB.

bawa sejak lahir dan diturunkan secara temurun, sehingga terbentuk sebuah kelompok sosial yang memiliki pola perilaku serta cita-cita yang sama. Promodialisme dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya *pertama*, ada sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial, *kedua* adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman luar, dan *ketiga* adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti nilai keagamaan dan pandangan hidup.

Di dalam ikatan primodialisme terdapat tiga jenis primodialisme yakni, primodialisme suku, primodialisme agama dan primodialisme kedaerahan.⁴ Primodialisme suku adalah, seseorang yang terikat dengan sukunya sendiri dan menganggap sukunya lebih baik dari suku yang lain. Primodialisme agama adalah, seseorang mempercayai atau berpegang teguh pada agamanya sendiri dan cenderung fanatik. Dan primodialisme kedaerahan yaitu, seseorang yang terikat dengan daerahnya sendiri ketimbang dengan daerah lainnya. Primodialisme kedaerahan yang beranggapan bahwa kepentingan suatu kelompok daerah tertentu harus mengalahkan kepentingan daerah lain atau lebih mementingkan daerahnya sendiri. Tiga jenis primodialisme di atas yang pada hakikatnya merupakan timbul karena keyakinan nilai-nilai kesukuan, keagamaan, dan kedaerahan dari setiap individu yang dipegang secara teguh. Keyakinan nilai-nilai seperti inilah tergambar pada masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu

⁴ Ibid.

keyakinan nilai-nilai yang ada di Minangkabau adalah hubungan kekerabatan dalam bentuk kesukuan.

Kekerabatan menurut Meyer Fortes adalah, suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambar struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan.⁵ Menurut Khairul Fatmi kekerabatan diistilahkan dengan *cupak salingka nagari* yang artinya kekerabatan yang lahir dari rumpun atau kaum inti.⁶

Jadi pengertian kekerabatan di Minangkabau menurut peneliti adalah, hubungan yang terbawa dari lahir untuk membentuk struktur sosial di masyarakat yang terdiri dari keluarga satu rumpun. Dari kekerabatan inilah lahir suku baik itu di turunkan secara biologis dari ibu atau wanita asli orang Minangkabau (*matrilineal*), atau diambil melalui pernikahan yang disebut dengan istilah *malakok*. *Malakok* sendiri memiliki arti laki-laki pendatang bukan orang Minang namun akan memperistri wanita Minang, maka dalam sebuah acara adat lamaran maka *gala* (gelar) untuk laki-laki Minang disematkan kepada laki-laki pendatang tersebut. Maka secara otomatis laki-laki pendatang sudah diakui memiliki *gala* (gelar) adat di Minangkabau. Namun pada prinsip dasarnya suku di Minangkabau diwariskan dari wanita atau ibu asli Minangkabau yang disebut dengan *matrilineal*, jadi setiap anak yang dilahirkan oleh wanita atau ibu Minangkabau

⁵Ulumuddin Al-Ghazali, *Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya*, <http://oeloemoeddin.blogspot.co.id/2013/12/ras-agama-gender-golongan-budaya-dan.html>, di akses Tanggal 31 Januari 2018 Pukul 10.30 WIB.

⁶ Wawancara dengan Kahirul Fatmi masyarakat Kecamatan Pariangan, di Simabur, Tanggal 23 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

memiliki garis keturunan dari ibu dan mewarisi suku yang dianut oleh ibunya (*matrilineal*).⁷

Menurut Sri Zul Chairiyah suku adalah unit utama dari struktur masyarakat Minangkabau.⁸ Seseorang tidak dapat dipandang beretnis Minang jika ia tidak mempunyai suku. Suku bersifat eksogami, kecuali kalau tidak dapat ditelusuri lagi hubungan keluarga antara suku. Terdapat 4 suku induk yang mendiami wilayah Minangkabau yaitu, Suku Bodi, Suku Caniago, Suku Koto dan Suku Piliang.⁹ Dari keempat suku induk tersebut terbagilah kedalam suku-suku kecil yang disebut dengan suku turunan induk, sehingga sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau terbagi oleh berbagai macam suku. Maka dari itu peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, suku merupakan inti utama dari struktur sosial masyarakat yang di bawa dari lahir berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilineal*) di Minangkabau. Dengan demikian di Minangkabau hubungan kekerabatan dan kesukuan memiliki hubungan yang erat.

Hubungan Kekerabatan dan kesukuan inilah yang menjadi asumsi peneliti dalam mengkaji pemilihan Wali Nagari serentak di Kabupaten Tanah Datar tahun 2017, yang mana asumsi di atas berlokasi di Nagari Sawah Tengah dan Nagari Tabek. Pada dasarnya peneliti mengkaji karena, setelah hari pemilihan peneliti mewawancarai beberapa informan terkait dengan asumsi diatas. Sehingga

⁷ Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau Dan Desa Di Sumatra Barat*, Kaukus Perempuan Pemilu Sumatera Barat (KP3SB), 2008, hlm. 52.

⁸ Ibid., hlm. 49.

⁹ Hermanto Ansam, *Ini Lho 4 Suku Induk di Minangkabau Dipengaruhi Hindu-Budha dan Berakhir di Era Pagarayung*, https://www.gosumbar.com/berita/baca/2017/04/27/ini-lho-4-suku-induk-di-minangkabau-dipengaruhi-hindu-budha-dan-berakhir-di-era-pagaruyung-#_sthash_b9dGCMWx.dpbs, di akses tanggal 19 Januari 2018, pukul 09.00 WIB, edisi Kamis 27 April 2017.

ditemukan asumsi primodialisme kekerabatan dan kesukuan dalam pemilihan Wali Nagari di kedua nagari tersebut. Dan sesuai dengan penelitian perbandingan politik ini muncul dengan permasalahan yang di asumsikan sama yaitu, memilih cenderung memilih calon Wali Nagari berdasarkan hubungan kekerabatan dan kesukuan. Sebagaimana pepatah Minang menyebutkan “*adu nagari tagak di nagari, adu kampuang tagak di kampuang, adu keluarga tagak di keluarga*” makna yang tersirat dalam pepatah tersebut adalah, bilamana ada sebuah acara atau kompetisi yang melibatkan beberapa orang calon dari berbagai kelompok, maka darai itu sudah sewajarnya kita untuk memeberikan dukungan kepada kelompok atau calon dari yang kita usung dan kita wajib untuk mempertahankannya.

Berdasarkan infromasi dari pantia pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah Nafial Damri, proses dasar perekrutakan calon Wali Nagari Sawah Tengah tahun 2017 mengatakan,¹⁰

Kami sebagai panitia pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah, membuka kesempatan bagi individu Nagari Sawah Tengah untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Nagari Tahun 2017. Namun pada tahun ini kami sebagai panitia telah mengumpulkan lima orang calon, yang mendaftarkan diri secara individu dan itu sudah lolos kriteria berdasarkan undang-undang dan perda Tanah Datar.

Dari ungkapan panitia pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah diatas, dimana dalam dasar perengkrutan calon diberikan kebebasan yang luas kepada setiap individu untuk mencalonkan diri sebagai calon Wali Nagari Sawah Tengah yang sesuai dengan kriteria berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah

¹⁰ Wawancara dengan Nafial Damri panitia pemilihan Walinagari Sawah Tengah, Tanggal 8 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Nagari Sawah Tengah.

Kabupaten Tanah Datar. Dan yang mencalonkan diri hanya lima orang di Nagari Sawah Tengah. Dan untuk membandingkan informasi dari panitia pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah, informan dari nagari Tabek yang juga merupakan panitia pemilihan Wali Nagari Tabek tahun 2017 Aprizal Dt. Marbuk Sati mengungkapkan,¹¹

Panitia pemilihan Wali Nagari Tabek tahun 2017 telah membuka peluang bagi warga Tabek di kedua jorong yang ada di Nagari Tabek untuk mendaftarkan diri sebagai calon Wali Nagari tahun 2017 yang sesuai dengan undang-undang dan perda Kabupaten Tanah Datar. Setelah itu kami menerima data, terdapat lima orang individu yang mencalonkan diri dan sudah lolos sesuai dengan undang-undang dan perda Kabupaten Tanah Datar.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa, panitia pemilihan Wali Nagari Tabek membuka peluang kepada setiap individu untuk mencalonkan diri sebagai calon Wali Nagari Tabek tahun 2017, yang sesuai dengan kriteria yang berlaku dalam undang-undang dan perda Kabupaten Tanah Datar. Dan yang mencalonkan diri sebagai calon Wali Nagari Tabek ada lima orang calon.

Dari kedua tanggapan panitia pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan panitia pemilihan Wali Nagari Tabek dapat disimpulkan perbandingannya yaitu, Panitia pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek sama-sama membuka peluang kepada individu untuk mencalonkan diri sebagai calon Walinagari tahun 2017.

Namun asumsi primodialisme muncul ketika setelah hari pemilihan berlangsung, munculnya asumsi bahwa adanya primodialisme kekerabatan dan kesukuan dalam pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek,

¹¹ Wawancara dengan Aprizal Dt. Marbuk Sati panitia pemilihan Walinagari Tabek, Tanggal 8 Maret 2018 pukul 11.10 WIB di Nagari Tabek.

yang mana hubungan kekerabatan dan kesukuan merupakan lingkup dari primodialisme dan primodialisme merupakan lingkup dari budaya. Sebagaimana informan peneliti Khairul Fatmi menyebutkan,¹²

Di Minangkabau adatnya sangatlah kental. Apabila ada pemilihan Wali Nagari, ketika calon memiliki suku yang sama dengan pemilih maka itu dikatakan dengan kekerabatan, dan suara sudah pasti bulat dikasih kepada calon yang satu suku dengannya.

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat di jelaskan, hubungan kekerabatan dan kesukuan yang ada di Minangkabau sangatlah kental. Dan apabila seorang calon di dalam suatu keluarga mencalonkan diri sebagai Wali Nagari, maka semua keluarga dan pemilih yang memiliki suku yang sama dengan calon akan memberikan dukungan suara di hari pemilihan berlangsung. Dan suara sudah pasti bulat di berikan kepada calon yang memiliki hubungan kekerabatan dan kesukuan yang ada di Minangkabau.

Dari berbagai asumsi inilah peneliti meletakkan fokus penelitian perbandingan politik yaitu primodialisme pada pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek, dimana asumsi primodialisme kekerabatan dan kesukuan diasumsikan di kedua nagari tersebut. Nagari Sawah Tengah dan Nagari Tabek pada dasarnya terletak di satu Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Pariangan yang merupakan nagari dari 54 nagari yang mengikuti pemilihan Wali Nagari serentak di Kabupaten Tanah Datar tahun 2017.¹³ Nagari Sawah Tengah dan Nagari Tabek masing-masing mengusung lima orang calon Wali Nagari. Sebagaimana yang di atur dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, Perda Tanah

¹² Wawancara dengan Khairul Fatmi., op.cit. hlm. 2.

¹³ Admin, Berita Nagari, *54 Nagari di Tanah Datar Selenggarakan Pilwana Serentak*, <https://www.beritanagari.com/54-nagari-di-tanah-datar-selenggarakan-pilwana-serentak/go.id>, di akses Tanggal 7 September 2017 Pukul 02.00 WIB, Edisi Selasa 6 Juni 2016.

Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemilihan dan pengangkatan Wali Nagari, serta Perbup Tanah Datar No. 23 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dalam Kabupaten Tanah Datar.¹⁴

Tabel 1.1¹⁵

Nama calon Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek		
Sawah Tengah	Nomor urut	Tabek
Hendro Rosadi	1	Drs. Syafrudin Nurdin, MA
Amril, S.E	2	Beni Monika, A.Md
Dedi	3	Rispel Murni Noerdin
Dafri Yandi, S.Pdi	4	Erna Dewi, ST
Elita D, S.Sos	5	Ir. Refli Yendri

Sumber: Putra Sikumbang, 17 Agustus 2017

Dari tabel di atas dapat jelaskan bahwa, Nagari Sawah Tengah dan Nagari Tabek sama-sama mengusung lima orang calon dalam pemilihan Wali Nagari 2017. Nagari Sawah Tengah mengusung lima orang calon, calon dengan nomor urut satu yaitu Hendro Rosadi, calon nomor urut dua Amril, S.E, calon dengan nomor urut tiga Dedi, calon nomor urut empat Dafri Yandi, S.Pdi, dan calon dengan nomor urut lima yaitu Elita D, S.Sos. Begitu juga dengan calon Nagari Tabek, calon dengan nomor urut satu Drs. Syafrudin Nurdin, MA, calon dengan nomor urut dua Beni Monika, A.Md, calon nomor urut tiga Rispel Murni Noerdin, calon dengan nomor urut empat Erna Dewi, ST, dan calon dengan nomor urut lima Ir. Refli Yendri.

Setelah ditetapkannya calon Wali Nagari Sawah Tengah dan calon Wali Nagari Tabek, pada tanggal 13 September 2017 dilaksanakan pemilihan calon

¹⁴ Rizaldi Akbar, *Pemilihan Walinagari (pilwana) Serentak di Kabupaten Tanah Datar*, <http://www.wartaandalas.com/berita-pemilihan-wali-nagari-pilwana-serentak-di-tanah-datar.html>, di akses Tanggal 1 Februari 2018 Pukul 20:56 WIB, Edisi 8 Agustus 2017.

¹⁵Putra Sikumbang, *Lima Calon dan Sebanyak 2805 DPT Siap Sukseskan Pilwana Nagari Tabek*, <http://www.pasbana.com/2017/08/lima-calon-sebanyak-2805-dpt-siap.html> , di akses tanggal 8 September 2017 Pukul 08.00 WIB, Edisi Rabu 16 Agustus 2017.

Wali Nagari oleh pemilih yang berasal dari nagari masing-masing. Sehingga berdasarkan perhitungan cepat oleh panitia pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan panitia pemilihan Wali Nagari tabek, menghasilkan akumulasi perolehan suara sebagai berikut,

Tabel 1.2¹⁶
 Hasil akhir pilwana serentak Nagari Sawah Tengah dan Nagari Tabek

Sawah Tengah	Suara	Tabek	Suara
Hendro Rosadi	41	Drs. Syafrudin Nurdin, MA	92
Amril, S.E	98	Beni Monika, A.Md	535
Dedi	309	Rispel Murni Noerdin	603
Dafri Yandi, S.Pdi	178	Erna Dewi, ST	13
Elita D,S.Sos	248	Ir. Refli Yendri	359

Sumber: Romeo,13 September 2017,Berita Nagari.

Berdasarkan data diatas, bahwa akumulasi suara yang ditetapkan oleh panitia pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan panitia pemilihan Wali Nagari Tabek menghasikan, dari lima orang calon Wali Nagari Sawah Tengah dimenangkan oleh calon nomor urut tiga yang bernama Dedi dengan perolehan 309 suara, sedangkan dari lima orang calon Wali Nagari Tabek yang menang adalah juga calon nomor urut tiga dengan calon yang bernama Rispel Murni Noerdin dengan perolehan 603 suara.

Dari lima calon masing-masing nagari, berdasarkan informasi peneliti melalui informan awal (Meria Ulfa dan Adriatel) menyebutkan suku-suku dari setiap calon Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek sebagai berikut,

¹⁶ Romeo, Hasil Suara Sementara Pemilihan Walinagari Serentak Kabupaten Tanah Datar, diakses 14 September 2017, jam 07.30 Wib.

Tabel 1.3¹⁷

Nama Suku Calon Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek

Sawah Tengah	Suku	Tabek	Suku
Hendro Rosadi	Sungai Napar	Drs. Syafrudin Nurdin, MA	Melayu
Amril, S.E.	Sungai Napar	Beni Monika, A.Md	Melayu
Dedi	Sungai Napar	Rispel Murni Noerdin	Sijangko
Dafri Yandi, S.Pdi.	Sungai Napar	Erna Dewi, ST	Empat Ninik
Elita D, S.Sos.	Tujuh Indu	Ir. Refli Yendri	Melayu

Sumber: Kaur Umum Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek tahun 2017

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, calon Wali Nagari Sawah Tengah yang bersuku Sungai Napar sebanyak 4 calon yaitu calon nomor urut satu, dua tiga dan empat. Akan tetapi hanya satu yang bersuku Tujuh Indu yaitu calon dengan nomor urut lima. Begitu juga dengan Nagari Tabek, calon yang bersuku Melayu terdapat 3 calon yaitu calon dengan nomor urut satu, dua dan lima. Calon yang bersuku Sijangko yaitu 1 calon dengan nomor urut tiga dan calon yang bersuku Empat Ninik 1 calon yaitu calon dengan nomor urut empat dalam pemilihan Wali Nagari tahun 2017. Dari berbagai suku calon Wali Nagari di atas, berdasarkan pernyataan informan peneliti Khairul Fatmi mengatakan,¹⁸

Suku-suku calon Wali Nagari Sawah Tengah dan calon Wali Nagari Tabek, termasuk dalam satu suku induk yang sama yaitu suku Bodi Caniago, akan tetapi yang membedakannya hanyalah batasan wilayah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Kecamatan Pariangan di atas bahwa suku-suku calon Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek memiliki satu suku induk yang sama yaitu suku Bodi Caniago, namun yang memebdakan kedua nagari tesebut hanyalah batasan wiliayah secara geografis.

¹⁷ Wawancara dengan Meria Ulfa dan Adriatel Kaur Umum Walinagari Sawah Tengah dan Walinagari Tabek, Tanggal 27 September 2017 Jam10.55 WIB di Kantor Walinagari Sawah Tengah dan Walinagari Tabek.

¹⁸ Wawancara dengan Khairul Fatmi., op.cit. hlm. 4.

Kemudian Risawandi yang bersuku Melayu sebagai pemilih dari Nagari Tabek mengatakan,¹⁹

Dalam Nagari Tabek ini di kenal dengan suatu istilah “*adu nagari tagak di nagari, adu di kampuang tagak di kampuang, adu keluarga tagak di keluarga*”. Dari lima orang calon Wali Nagari di nagari Tabek ada 3 calon yang sesuku dengan saya, dan ada hubungan keluarga bahkan ada kami yang satu *niniak*. Namun bagi saya kalau ada keluarga yang mencalon , calon dari keluarga sayalah yang saya pilih.

Dari tanggapan informan di atas dapat dijelaskan bahwa, adanya asumsi primodialisme kekerabatan dan kesukuan di pemilihan Wali Nagari Tabek. Di mana pemilih dan calon diasumsikan memiliki hubungan kekerabatan satu ninik dan juga memiliki suku yang sama yaitu suku Melayu. Kemudian berdasarkan informasi awal peneliti melalui informan sekaligus pemilih Meria Ulfa yang bersuku Sungai Napar dari Nagari Sawah Tengah mengatakan,²⁰

Di dalam masyarakat nagari ikatan kekerabatan memang terjalin dengan kental. Tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan kekerabatan seperti sesuku menjadi suatu tolok ukur dalam pemilihan Wali Nagari. Dan apalagi suku mayoritas di nagari ini adalah suku Sungai Napar yang terletak di tiga kampung (Masajik, Ampek Paruik, Limo Kambiang) dan saya sendiri bersuku Sugai Napar dan papa saya dengan calon juga ada hubungan saudara dan saya bersupu dengan calon.

Dari tanggapan informan di atas dapat dijelaskan yaitu, primodialisme kekerabatan dan kesukuan diasumsikan dalam pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah. Asumsi tersebut berupa pemilih dengan calon memiliki suku yang sama yaitu suku Sungai Napar, dan memiliki hubungan kekerabatan berupa hubungan pemilih dengan calon adalah saudara sepupu.

¹⁹ Wawancara dengan Risawandi, masyarakat Nagari Tabek, Tanggal 27 September 2017 Jam 09.20 WIB di Jorong Buluah Kasok.

²⁰ Wawancara dengan Meria Ulfa Kaur Umum Walinagari Sawah Tengah, Tanggal 27 September Pukul 12.16 WIB di Kantor Walinagari Sawah Tengah.

Maka Perbandingan asumsi awal peneliti dengan informan di atas, dapat disimpulkan primodialisme dalam pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek diasumsikan kekerabatan dan kesukuan. Asumsi kekerabatan dan kesukuan ini muncul dari pemilih kepada calon yang satu sama lain memiliki hubungan kekerabatan serta memiliki suku yang sama. Ikatan primodialisme kekerabatan dan kesukuan yang mewarnai pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek diasumsikan apabila kita merujuk pada tabel 1.2 dan wawancara informan awal (pemilih) yang memiliki kesamaan.

Dan begitulah salah satu asumsi budaya politik (primodialisme) yang ada di Minangkabau provinsi Sumatera Barat, yang memiliki perbedaan dengan provinsi lain di Indonesia. Yang mana diasumsikan memegang teguh kebudayaan lokal dalam pemilihan Wali Nagari berupa, primodialisme kekerabatan dan kesukuan yang merupakan salah satu bentuk dukung politik dalam kotestasi politik di tingkat lokal. Namun Pemilihan Wali Nagari yang baluri oleh ikatan primodialisme sebagaimana Syamsuddin Haris (peneliti senior LIPI) mengatakan “kompetisi pilkada yang berbasis sentimen bersifat primordial justru menurunkan kualitas proses demokrasi”.²¹ Lebih lanjut, dia mengatakan, dampak dari menguatnya sentimen yang bersifat primordial tersebut adalah menjadi tidak bernilainya kerja dan kinerja. Kinerja itu menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tidak ada apresiasi terhadap prestasi seseorang.

Karena berdasarkan asas pokok demokrasi menyatakan bahwa, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan adalah secara langsung, umum, bebas dan

²¹ Estu Suryowati, *Faktor yang Melatarbelakangi Munculnya Sentimen Politik Primordial*, di akses <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/04/04530071/faktor.yang.melatarbelakangi.munculnya.sentimen.politik.primordial>, Tanggal 18 Januari 2018 Pukul 13.56 WIB.

rahasia serta jujur dan adil.²² Dari asas pokok demokrasi ini dapat dijelaskan, seharusnya dalam pemilihan umum haruslah menjunjung tinggi asas demokrasi “*luberjurdil*” (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Sehingga nantinya akan melahirkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat dan tidak muncul permasalahan dikemudian hari serta terwujudnya demokrasi.

Primodialisme kekerabatan dan kesukuan, yang akan membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan demokrasi. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh sikap primodialisme menurut Koentjaraningrat dalam Prayitno yaitu, menghambat hubungan antar suku bangsa, dapat terjadinya diskriminasi dan menghambat proses asimilasi dan integrasi serta menguragi bahkan menghilangkan obyektifitas ilmu pengetahuan.²³ Maka dari itu peneliti mengajukan judul penelitian yang diberi judul **“Primodialisme Pemilih Dalam Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 (Studi Perbandingan Politik Pada: Pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek)”**.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Merujuk dari pengertian primodialisme menurut Wibowo dan Hardiwinoto dalam Prayitno mengatakan, primodialisme adalah perasaan-perasaan yang mengikat seseorang dikarenakan hal-hal yang dimilikinya sejak lahir.²⁴ Perasaan-perasaan inilah yang membentuk masyarakat memiliki rasa cinta yang berlebih

²² Nurfa Dhillatia, *Asas Pokok Demokrasi*, di akses <https://nurfadhilatia94.wordpress.com/tag/asas-pokok-demokrasi>, Tanggal 18 Januari Pukul 14.15 WIB.

²³ Prayitno. 2017. *Pengaruh Sikap Primodialisme Terhadap Upaya Pembentukan Proses Harmonisasi Masyarakat Multikultur di Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi. Lampung: Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di akses Tanggal 8 Oktober 2017, hlm. 29.

²⁴ Ibid., hlm. 22

terhadap apa yang di miliki, seperti dalam primodialisme kekerabatan dan kesukuan di Minangkabau yang disumsikan dalam pemilihan Wali Nagari serentak di Kabupaten Tanah Datar tahun 2017.

Nagari di Minangkabau memiliki corak kebudayaan dalam bentuk sistem kekerabatan yang dari dahulu hingga sekarang masih melekat. Salah satu yang membedakan sistem kekerabatan di Minangkabau adalah perbedaan suku. Minangkabau memiliki empat suku induk yaitu, suku Koto, suku Piliang, suku Bodi dan suku Caniago.²⁵ Dari empat suku induk tersebut terbagi berbagai suku-suku kecil, sehingga sistem kekerabatan dalam Minangkabau terbagi dalam berbagai suku. Itulah yang diasumsikan dalam pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek tahun 2017.

Dalam pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan pemilihan Wali Nagari Tabek tahun 2017, adanya asumsi primodialisme berupa kekerabatan dan kesukan dalam kontestasi demokrasi di tingkat lokal ini. Dimulai dari diasumsikannya kekerabatan di kedua nagari, ditemukan data oleh peneliti berupa wawancara peneliti dengan informan, dimana informan dengan calon memiliki hubungan kekerabatan berupa satu ninik di Nagari Tabek dan informan bersaudara sepupu dengan calon di Nagari Sawah Tengah. Lanjut dari itu, asumsi kesukuan yang merupakan turunan dari kekerabatan juga diasumsikan dalam pemilihan Wali Nagari pada tahun 2017. Data berupa wawanacara peneliti dengan informan juga mengasumsikan, kesukuan informan dengan calon memiliki suku yang sama dalam pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek.

²⁵ Sri Zul Chairiyah, op.cit., hlm. 50.

Sebagaimana pengertian dari primodialisme Wibowo dan Hardiwinoto di atas, primodialisme merupakan perasaan-perasaan yang mengikat dari seorang individu yang di bawa sejak lahir. Perasaan mengikat ini berupa perasaan kekeluargaan, perasaan satu suku bahkan satu rumpun yang harus dijaga persatuannya di Minangkabau sehingga terbawa dalam pemilihan Wali Nagari.

Melihat aspek dalam budaya politik Nazaruddin Sjamsudin mengatakan, kesediaan untuk memelihara integrasi politik mempunyai makna bahwa masyarakat bersedia untuk mempersempit ruang gerak ikatan-ikatan primodial.²⁶ Yang perlu diingat disini ialah bahwa menyempitnya ikatan-ikatan primodial haruslah dicapai melalui tindakan-tindakan atau cara-cara yang ikhlas atau sukarela dari semua komponen.

Berikut tabel perbandingan asumsi primodialisme kekerabatan dan kesukuan yang mempengaruhi pemilih dalam pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek tahun 2107 di bawah ini,

Tabel 1.4
Perbandingan Primodialisme Kekerabatan dan Kesukuan yang Mempengaruhi Pemilih

Nilai Primodialisme yang mempengaruhi pemilih di pemilihan Walinagari tahun 2017	Nagari Sawah Tengah	Nagari Tabek
Kesukuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Napar (suku calon nomor 1,2,3dan 4) 2. Tujuh Indu (suku calon nomor 5) 3. Informan dengan calon memiliki suku yang sama (Suku Sungai Napar) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayu (suku calon nomor 1,2 dan 5) 2. Sijangko (suku calon nomor 3) 3. Empat Ninik (suku calon nomor 4) 4. informan dengan calon memiliki suku yang sama (suku Melayu)

²⁶ Nazaruddin Sjamsudin, *Integrasi Politik Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 29.

Kekerabatan	1. Hubungan kekerabatan antara calon dengan informan (sudara sepupu dengan salah satu calon)	1. Hubungan kekerabatan antara calon dengan informan (satu ninik dengan salah satu calon)
-------------	--	---

Sumber: data primer tahun 2017 (olahan peneliti)

Berdasarkan tabel perbandingan primordialisme kekerabatan dan kesukuan pemilih di atas dapat dijelaskan bahwa, primordialisme diasumsikan pada pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek yaitu adanya asumsi kekerabatan dan kesukuan. Asumsi inilah yang menghantarkan pemilihan Wali Nagari tersebut diasumsikan primordialisme kekerabatan dan kesukuan.

Namun apabila kesadaran terhadap budaya politik muncul pada masyarakat dalam pemilihan Wali Nagari di Nagari Sawah Tengah dan Nagari Tabek telah merusak citra dari demokrasi. Syamsuddin Haris mengatakan, kompetisi pilkada yang berbasis sentimen bersifat primordial justru menurunkan kualitas proses demokrasi. Dampak dari menguatnya sentimen yang bersifat primordial tersebut adalah menjadi tidak bernilainya kerja dan kinerja. Kinerja itu menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tidak ada apresiasi terhadap prestasi seseorang.²⁷ Kemudian setelah disahkannya undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa ditegaskan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.²⁸

Apabila disandingkan penjelasan Syamsuddin Haris bersama UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, dengan asumsi primordialisme kekerabatan dan

²⁷ Estu Suryowati, op.cit., hlm. 8.

²⁸ Humas, *Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (1)*, di akses setgab.go.id/inilah-undang-undang-nomo-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/, Tanggal 18 Januari 2018 Pukul 15.50 WIB.

kesukuan dalam pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek, justru terdapat perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi dilapangan. Di mana pemilih diasumsikan memilih calon berdasarkan primodialisme kekerabatan dan kesukuan. Sehingga menurunkan kualitas dari proses demokrasi dan asas pokok demokrasi sebagaimana dikatakan oleh Syamsuddin Haris, sentimen ikatan primodial akan berdampak kepada menurunnya kualitas demokrasi dan tidak bernilainya kerja dan kinerja. Maka dari itu untuk membahas lebih dalam lagi , rumusan masalah yang peneliti angkat adalah:

Bagaimana bentuk primodialisme pemilih pada pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek tahun 2017?

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

Menganalisis dan membandingkan bentuk primodialisme pemilih di pemilihan Wali Nagari Sawah Tengah dan Wali Nagari Tabek tahun 2017.

I.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis berupa menambah serta mengembangkan ragam penelitian ilmu politik yang berkaitan dengan primodialisme. Sehingga bertambahnya khasanah baru dalam penelitian ilmu politik khususnya dalam penelitian perbandingan politik dan memberikan referensi tambahan bagi pembaca dan peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis terhadap sumbangan penelitian dalam kajian ilmu politik khususnya perbandingan politik yang berkaitan dengan primodialisme kekerabatan dan kesukuan.

3. Manfaat Praksis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada masyarakat terutama pemilih mengenai primodialisme kekerabatan dan kesukuan, bahwa jadilah pemilih yang bijak yang berlandaskan UU pemilu dan demokrasi.

